



Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak

Ariyanti Panu^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

¹⁻³ Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : ariyantipanu85@gmail.com*

Abstract. *The juvenile criminal justice system in Indonesia has been reformed through the enactment of Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), but its implementation is still ineffective. This study aims to examine the ineffectiveness of the implementation of diversion and the imbalance between restorative aspects and the protection of children's rights in a repressive justice system. This type of research is normative, with statutory, conceptual and comparative approaches. The results of the study showed that limited understanding of the apparatus, lack of institutional support, and the still strong paradigm of punishment were the main obstacles. In conclusion, the reform has not fully reflected the principles of restorative justice and child protection. The author recommends strengthening the capacity of officials, cross-sector collaboration, and revitalizing the role of the community in supporting the implementation of diversion and the protection of children's rights as a whole.*

Keywords: *Juvenile Criminal Justice, Diversion, Restorative Justice, Children's Rights, Legal Reform.*

Abstrak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami reformasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun implementasinya masih belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakefektifan pelaksanaan diversi dan ketidakseimbangan antara aspek restoratif serta perlindungan hak anak dalam sistem peradilan yang masih bersifat represif. Jenis penelitian ini adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman aparat yang terbatas, kurangnya dukungan kelembagaan, serta masih kuatnya paradigma penghukuman menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, reformasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Penulis merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, kolaborasi lintas sektor, serta revitalisasi peran masyarakat dalam mendukung implementasi diversi dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, Hak Anak, Reformasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Peradaban suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana negara tersebut memberikan perhatian terhadap masa depan anak-anaknya. Dalam sistem hukum modern, anak bukan hanya dipandang sebagai subjek perlindungan melainkan juga sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban tertentu. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami evolusi yang signifikan, khususnya melalui reformasi sistem peradilan pidana anak. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif telah mendorong munculnya konsep diversi sebagai solusi alternatif terhadap kriminalisasi anak.

Indonesia secara historis mewarisi sistem hukum pidana yang bersifat represif, berakar dari sistem kolonial Belanda yang menekankan pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran hukum. Sistem ini bertahan lama hingga lahirnya berbagai regulasi modern yang bertujuan memperbaiki tata kelola peradilan pidana, termasuk melalui adopsi

prinsip-prinsip hak asasi manusia (Marrismawati et al., 2024). Salah satu tonggak penting reformasi adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mengatur tentang diversi dan menekankan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (Setyorini & Utomo, 2020).

Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan formal, dengan mengedepankan perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan keadaan semula, dan keterlibatan aktif keluarga serta masyarakat (Setyorini & Utomo, 2020). Diversi ini diwajibkan untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Meski secara normatif ketentuan ini mencerminkan kemajuan besar dalam perlindungan anak, namun dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik dari sisi regulatif, struktural, maupun kultural (Rasiwan et al., 2025).

Studi oleh (Rasiwan et al., 2025) mencatat bahwa penerapan diversi di Indonesia sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Meski telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat, seperti UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, belum semua wilayah di Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan pendekatan ini secara efektif. Di daerah pedesaan misalnya, kurangnya lembaga rehabilitasi dan pelatihan aparat menjadi kendala besar yang menyebabkan banyak perkara anak tetap diproses melalui jalur formal (Rasiwan et al., 2025).

Dari sisi sosiokultural, stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan diversi. Banyak masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman, dan menganggap bahwa anak nakal layak dipenjara sebagai bentuk pelajaran. Pendekatan ini bertolak belakang dengan semangat keadilan restoratif yang justru menghindari efek destruktif penjara terhadap psikologis dan masa depan anak (Setyorini & Utomo, 2020). Penelitian empiris menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam sistem peradilan formal cenderung mengalami pengucilan sosial dan berisiko tinggi menjadi residivis dibanding anak yang menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme diversi (Rasiwan et al., 2025). Kritik terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga muncul dari kalangan akademisi yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pendahulu UU SPPA, gagal mengakomodasi prinsip *the best interest of the child* (Setyawati et al., 2024). Undang-undang tersebut dinilai masih terlalu kaku dan berorientasi pada pendekatan formalistik. Reformasi kemudian diwujudkan melalui UU SPPA yang

mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak lebih baik, meskipun implementasinya belum maksimal di berbagai tingkatan institusi hukum (Marrismawati et al., 2024).

Secara normatif, UU SPPA telah menegaskan bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan: mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012). Tujuan utama diversi adalah untuk menjaga anak dari dampak buruk sistem peradilan formal dan menanamkan tanggung jawab sosial melalui partisipasi dalam proses pemulihan (Setyorini & Utomo, 2020). Lebih lanjut, keadilan restoratif tidak hanya menitikberatkan pada pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan lembaga pemerintah dalam membentuk kesepakatan bersama yang berpihak pada pemulihan, bukan pembalasan (Setyorini & Utomo, 2020).

Namun demikian, diversi dan keadilan restoratif bukanlah solusi universal. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Salah satu syarat penting diversi adalah adanya persetujuan dari pihak korban atau keluarganya. Ketika tidak terjadi kesepakatan, maka proses hukum formal tetap berjalan (Setyorini & Utomo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa diversi bersifat kontingensi, dan memerlukan kesiapan semua pihak untuk menyukseskannya. Oleh karena itu, pelatihan aparat penegak hukum serta edukasi kepada masyarakat menjadi prasyarat penting yang tidak boleh diabaikan.

Dalam praktik internasional, negara-negara seperti Belanda dan Swedia telah berhasil menerapkan sistem diversi berbasis komunitas yang efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memulihkan hubungan sosial (Rasiwan et al., 2025). Belanda, misalnya, mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam proses penyelesaian perkara anak, sedangkan Swedia menekankan pada dukungan psikologis intensif bagi anak. Model-model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas diversi tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada integrasi sosial, kapasitas lembaga, dan keterlibatan masyarakat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi pendekatan sektoral dalam pelaksanaan diversi dan mulai mengadopsi pendekatan sistemik yang menekankan pada kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan Anak, serta lembaga adat dan agama dapat menjadi bagian integral dalam membangun sistem diversi yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai lokal. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat *restorative justice*, yang menekankan rekonsiliasi dan pembangunan kembali hubungan sosial, bukan semata penghukuman (Setyorini & Utomo, 2020).

Namun demikian, dalam kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Masih sering dijumpai praktik penahanan anak yang tidak sesuai ketentuan, tidak terpisah dari tahanan dewasa, serta pemeriksaan tanpa

pendampingan hukum. Situasi ini mempertegas pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum anak di Indonesia, baik dari aspek legislasi maupun dari sisi implementatif dan pengawasan (Setyawati et al., 2024).

Secara keseluruhan, reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan proses yang sedang berlangsung dan memerlukan konsistensi dalam pelaksanaan. Diversi dan keadilan restoratif merupakan fondasi penting dalam proses reformasi ini. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem hukum yang berpihak pada anak. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan hak anak harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum nasional.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang Ketidakefektifan Implementasi Diversi dalam Praktik Penegakan Hukum Anak di Indonesia dan Ketidakseimbangan antara Aspek Restoratif dan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan yang Masih Reaktif dan Represif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sistem hukum sebagai norma-norma positif yang berlaku, serta menelaah asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum normatif digunakan karena isu yang diangkat berfokus pada pengkajian yuridis terhadap kebijakan hukum pidana anak, khususnya pada pelaksanaan *diversi* dan *keadilan restoratif*, serta perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini mengkaji sinkronisasi dan disharmoni antara norma hukum yang ideal (*ius constituendum*) dan hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), serta penerapannya dalam praktik.

3. PEMBAHASAN

Ketidakefektifan Implementasi Diversi dalam Praktik Penegakan Hukum Anak di Indonesia

Diversi merupakan pendekatan hukum progresif yang mengusung prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak. Prinsip ini bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal menuju upaya non-penal yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta menghindari dampak destruktif dari sistem pemidanaan konvensional (Setyorini & Utomo, 2020). Namun, dalam

implementasinya, mekanisme diversi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Sejumlah hambatan struktural, sosiologis, dan yuridis menjadi penyebab rendahnya efektivitas diversi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pelaksanaan diversi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mengatur bahwa diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan yang bukan merupakan pengulangan (Pasal 7 ayat (2)). Selain itu, pendekatan restoratif menjadi landasan filosofis dari mekanisme diversi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU SPPA. Meski demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa hukum normatif ini belum berbanding lurus dengan praktik (Rasiwan et al., 2025).

Salah satu problem utama adalah terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif. Studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar aparat kepolisian dan kejaksaan memandang diversi sekadar sebagai formalitas administratif, bukan sebagai instrumen transformasi dalam pendekatan penegakan hukum terhadap anak (Rasiwan et al., 2025). Ketidapahaman ini menyebabkan pendekatan yang seharusnya mengedepankan pemulihan justru diperlakukan layaknya proses legalistik biasa, yang berujung pada kelanjutan proses peradilan formal dan bahkan pemidanaan terhadap anak.

Data empirik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Jawa Timur juga menunjukkan efektivitas diversi yang rendah. Dalam kurun waktu tiga tahun, dari 2017 hingga 2019, jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi mengalami penurunan signifikan, yakni dari 114 kasus pada 2017 menjadi hanya 35 kasus pada 2019 dari total 685 perkara (Setyorini & Utomo, 2020). Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan mandat yang kuat, praktik di lapangan belum mencerminkan semangat perlindungan dan rehabilitasi anak.

Di sisi lain, syarat normatif diversi justru menjadi penghambat utama. Ketentuan dalam UU SPPA yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana ringan di bawah tujuh tahun pidana, dan bukan pengulangan, membatasi ruang negosiasi hukum. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian atau perkelahian kerap kali tidak memenuhi syarat formil diversi meskipun kondisi sosial dan psikologis mereka menunjukkan kebutuhan rehabilitatif yang mendalam (Setyorini & Utomo, 2020). Ini menjadi paradoks ketika sistem yang seharusnya melindungi anak justru menyisihkan mereka dari akses terhadap perlindungan hukum berbasis pemulihan.

Lebih jauh, pendekatan yang menekankan persetujuan korban dalam pelaksanaan diversi juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti diuraikan dalam praktik di Polda Jawa Timur, diversi sangat bergantung pada persetujuan korban atau keluarganya. Jika korban menolak, maka upaya diversi akan gagal dan proses hukum akan berlanjut ke persidangan (Setyorini & Utomo, 2020). Meskipun secara filosofis penting untuk melibatkan korban dalam proses restoratif, ketergantungan total pada persetujuan ini tanpa mekanisme mediasi yang kuat dapat menghambat perlindungan anak dari proses pidana yang represif.

Masalah lain yang mengemuka adalah lemahnya infrastruktur rehabilitatif dan ketimpangan pelaksanaan diversi antarwilayah. Studi oleh (Rasiwan et al., 2025) menemukan bahwa praktik diversi lebih berhasil di daerah perkotaan karena tersedianya fasilitas pendukung seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan pelatihan aparat hukum. Sebaliknya, di daerah pedesaan, keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman masyarakat, dan stigma terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum menjadi penghambat utama. Ketiadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai menyebabkan pendekatan diversi kehilangan konteks dan muatannya sebagai upaya pemulihan, dan akhirnya dianggap tidak relevan secara praktis.

Stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan turut memperparah situasi. Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa anak yang melanggar hukum harus dihukum sebagaimana orang dewasa, tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial anak (Setyowati, 2020). Akibatnya, dukungan masyarakat terhadap proses diversi minim, yang berdampak pada rendahnya partisipasi keluarga dan korban dalam forum musyawarah restoratif.

Aspek birokrasi dan koordinasi antar-lembaga juga menjadi hambatan signifikan. Pelaksanaan diversi melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarpihak ini sering kali tidak berjalan efektif, sehingga menghambat kelancaran proses diversi. Proses diversi di beberapa daerah terkendala oleh tidak sinkronnya jadwal, perbedaan persepsi lembaga, dan belum adanya mekanisme koordinasi yang baku.

Selain itu, belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur juga membuat efektivitas diversi sulit diukur. Tidak tersedianya data yang terintegrasi mengenai jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi, dampak jangka panjang terhadap anak, dan angka residivisme menyulitkan upaya perbaikan berbasis bukti (Sirait et al., 2024). Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang diambil cenderung bersifat spekulatif, tanpa pijakan empiris yang kuat.

Ketidakefektifan implementasi diversi juga berhubungan erat dengan kurangnya pelatihan aparat penegak hukum. Diversi dan keadilan restoratif menuntut kepekaan dan keterampilan khusus dalam pendekatan dialogis dan non-konflik. Namun, banyak aparat di daerah belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai bagaimana memfasilitasi musyawarah diversi, memahami psikologi anak, dan mengelola dinamika konflik yang melibatkan anak, korban, dan masyarakat (Permatasari et al., 2019).

Studi perbandingan dengan Belanda dan Swedia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Kedua negara ini berhasil menerapkan sistem diversi yang kuat berkat keterlibatan masyarakat lokal, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang merata, serta fokus pada dukungan psikologis anak. Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan ini melalui pembangunan sistem berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam pemulihan anak.

Untuk mengatasi ketidakefektifan ini, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, revisi normatif terhadap syarat diversi dalam UU SPPA perlu dipertimbangkan agar tidak terlalu membatasi ruang penerapan. Kedua, peningkatan pelatihan dan kapasitas aparat hukum harus menjadi prioritas, terutama dalam memahami dan memfasilitasi keadilan restoratif. Ketiga, pembangunan infrastruktur rehabilitasi yang merata antara kota dan desa sangat penting. Keempat, penguatan sistem evaluasi berbasis data perlu dilakukan untuk memastikan monitoring dan akuntabilitas program diversi. Dan terakhir, pendekatan sosialisasi dan edukasi publik harus ditingkatkan untuk mengubah paradigma masyarakat dari pendekatan hukuman menjadi pemulihan.

Meskipun diversi secara normatif menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara anak di Indonesia, implementasinya masih jauh dari efektif. Tantangan struktural, regulatif, dan kultural menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya siap untuk menjalankan prinsip keadilan restoratif secara utuh. Reformasi kelembagaan dan kultural diperlukan agar diversi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi menjadi sarana perlindungan hak anak dan penunjang pemulihan sosial yang nyata.

Di luar persoalan normatif dan struktural yang telah diidentifikasi sebelumnya, ketidakefektifan diversi dalam sistem peradilan pidana anak juga berkaitan erat dengan minimnya integrasi pendekatan multidisiplin yang seharusnya menjadi prasyarat dalam sistem hukum anak. Pendekatan restoratif tidak dapat berjalan secara optimal bila hanya dibebankan pada aparat hukum konvensional (polisi, jaksa, hakim), tanpa keterlibatan aktif profesi seperti psikolog anak, pekerja sosial, konselor keluarga, dan pemuka masyarakat. Sayangnya, banyak

wilayah di Indonesia belum mengadopsi format koordinatif semacam ini sehingga beban penanganan anak sepenuhnya jatuh pada sistem hukum pidana formal (Rasiwan et al., 2025).

Minimnya pendekatan multidisiplin juga berimplikasi pada kualitas asesmen terhadap kondisi anak yang menjadi prasyarat utama sebelum mekanisme diversi dijalankan. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, penilaian oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi dasar bagi penyusunan rencana diversi. Namun, dalam praktiknya laporan asesmen tersebut sering kali disusun secara administratif dan tidak merefleksikan kondisi sosial-psikologis anak secara utuh (Setyorini & Utomo, 2020). Hal ini menyebabkan solusi yang ditawarkan dalam forum musyawarah diversi cenderung bersifat formalistik dan tidak relevan dengan kebutuhan pemulihan anak dan korban.

Selain itu, ada persoalan mendalam terkait ketidakadilan prosedural dalam pelaksanaan diversi. Salah satu bentuknya adalah praktik diskriminasi berbasis status sosial dan geografis. Di wilayah perkotaan dengan infrastruktur peradilan yang lebih lengkap, anak pelaku tindak pidana lebih berpeluang memperoleh diversi, dibanding anak-anak di daerah pedalaman atau wilayah adat yang tidak tersentuh layanan hukum terpadu. Padahal, secara teoritis, keadilan restoratif menuntut inklusivitas dan non-diskriminasi sebagai prinsip utamanya (Sello et al., 2023).

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus di Papua, anak pelaku kekerasan sering langsung ditahan oleh aparat kepolisian tanpa melalui asesmen pembimbing kemasyarakatan. Minimnya kehadiran lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) maupun pekerja sosial dari Kementerian Sosial di wilayah tersebut menjadi hambatan utama dalam menjangkau akses diversi yang setara. Disparitas wilayah ini tidak hanya menunjukkan persoalan logistik, tetapi juga memperlihatkan absennya pendekatan keadilan spasial dalam kerangka kebijakan sistem peradilan anak nasional (Melati et al., 2025).

Ketimpangan juga tampak dalam hasil riset empiris yang mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, diversi hanya dilakukan pada tahap penyidikan dan jarang dilanjutkan di tahap penuntutan atau persidangan. Aparat kejaksaan sering menolak melakukan diversi dengan dalih sudah melewati tahap awal, padahal sesuai UU SPPA, diversi dapat diupayakan pada ketiga tahap proses hukum (Rasiwan et al., 2025). Ini memperlihatkan bahwa banyak aparat hukum belum memahami sepenuhnya ruang lingkup dan keluwesan norma diversi sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Kritik lebih lanjut muncul dari bagaimana pengadilan memandang diversi hanya sebagai kebijakan yang bergantung pada kesepakatan para pihak. Padahal, dalam kerangka hukum anak, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan

terjaminnya kepentingan terbaik anak, bahkan jika harus melampaui kehendak formal pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung menolak diversi dengan alasan keluarga korban menolak tanpa memperdalam potensi mediasi yang bisa difasilitasi oleh pengadilan (Setyorini & Utomo, 2020). Sikap ini menunjukkan lemahnya keberpihakan institusi peradilan terhadap prinsip perlindungan anak sebagai hak konstitusional.

Dari segi pembinaan pascadiversi, sistem belum menyediakan mekanisme tindak lanjut yang sistematis. Anak yang telah menyelesaikan kasusnya melalui diversi tidak selalu mendapatkan pendampingan pasca-perkara yang layak. Akibatnya, banyak anak yang kembali ke lingkungan berisiko tinggi tanpa pengawasan, pembinaan, atau bimbingan psikososial. Hal ini tentu bertentangan dengan misi diversi yang ingin menciptakan efek jangka panjang berupa reintegrasi sosial dan pemulihan identitas anak. Ketidakhadiran sistem pemantauan pascadiversi ini juga menunjukkan kelemahan sistemik dalam menautkan proses hukum dengan intervensi sosial yang berkelanjutan (Rasiwan et al., 2025).

Secara konseptual, diversi di Indonesia tampaknya masih dimaknai dalam koridor hukum acara pidana semata, bukan sebagai suatu paradigma sosial hukum yang berbasis pada partisipasi komunitas. Dalam praktik internasional, terutama di negara-negara Skandinavia, konsep keadilan restoratif dipadukan dengan pendekatan partisipatoris yang menempatkan komunitas sebagai garda terdepan dalam proses reintegrasi sosial anak. Hal ini diimplementasikan melalui forum mediasi komunitas, program mentoring remaja, dan pelatihan keterampilan berbasis keluarga. Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi model partisipatoris semacam ini.

Dalam hal desain kebijakan, kelemahan terlihat dari ketiadaan insentif kelembagaan bagi pelaksanaan diversi. Tidak ada mekanisme insentif atau reward bagi lembaga penegak hukum yang berhasil menyelesaikan kasus melalui diversi. Sebaliknya, proses peradilan formal justru lebih "mudah" secara administratif dan birokratis. Hal ini menciptakan *path dependency* di kalangan aparat hukum untuk tetap menggunakan jalur formal dalam menyelesaikan kasus, alih-alih berinovasi dengan pendekatan restoratif yang lebih kompleks namun lebih manusiawi (Rasiwan et al., 2025).

Dari perspektif manajemen sistem hukum, mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap keberhasilan diversi sangat lemah. Laporan tahunan dari lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri umumnya tidak menyajikan data terpilah mengenai tingkat pelaksanaan diversi, termasuk data kualitatif tentang dampak rehabilitatifnya. Ini berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Swedia yang memiliki sistem monitoring anak pascadiversi melalui lembaga sosial pemerintah yang bekerja sama dengan sekolah dan

keluarga. Evaluasi berbasis data menjadi penting agar pengambil kebijakan dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan kebutuhan perbaikan yang konkret.

Tantangan lain yang turut memperlemah pelaksanaan diversi adalah beban kerja aparat penegak hukum yang terlalu tinggi. Dalam konteks pengadilan negeri di Indonesia, hakim perdata dan pidana sering kali merangkap menangani perkara anak, tanpa ada divisi khusus yang memiliki pelatihan khusus dalam *restorative justice*. Ketika beban perkara tinggi, opsi penyelesaian dengan diversi sering kali ditinggalkan karena dinilai memakan waktu, meskipun secara substansi jauh lebih ideal bagi anak. Ini menjadi bukti bahwa beban struktural juga turut menciptakan ketidakefektifan diversi (Melati et al., 2025).

Selanjutnya, minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat turut berkontribusi terhadap buruknya pelaksanaan diversi. Banyak orang tua anak pelaku maupun korban tidak memahami mekanisme dan manfaat diversi. Beberapa orang tua bahkan lebih memilih proses hukum konvensional karena dianggap "lebih tegas" dan "memuaskan keadilan", meskipun faktanya justru memperburuk kondisi psikologis anak. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Rekomendasi untuk mengatasi ketidakefektifan ini harus mencakup kebijakan nasional yang lebih progresif dan mengikat. Pemerintah perlu menetapkan target capaian nasional dalam pelaksanaan diversi, seperti rasio minimal perkara anak yang harus diselesaikan dengan diversi, disertai sanksi administratif bagi aparat atau lembaga yang gagal memenuhinya tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat mendorong aparatur lebih proaktif dalam menjalankan prinsip keadilan restoratif secara konsisten.

Kemudian, dalam konteks anggaran, pemerintah pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan lembaga pelaksana diversi di daerah-daerah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai fasilitator mediasi, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi sosial, edukasi hukum anak, dan monitoring pascadiversi.

Perlu juga dilakukan kodifikasi panduan teknis pelaksanaan diversi yang lebih operasional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 perlu diperbarui agar lebih aplikatif, disertai dengan prosedur standar operasional (SOP) bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam memfasilitasi diversi. Pelatihan berkala berbasis kasus nyata juga penting untuk meningkatkan kepekaan aparat terhadap prinsip perlindungan anak.

Akhirnya, pembentukan Forum Restoratif Daerah yang terdiri dari lintas sektor—hukum, sosial, pendidikan, dan agama—dapat menjadi langkah penting untuk melembagakan keadilan

restoratif dalam konteks lokal. Forum ini akan menjadi jembatan antara sistem hukum formal dan realitas sosial-komunitas, sekaligus sebagai pengawas moral terhadap implementasi prinsip perlindungan anak di tingkat lokal.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara terkoordinasi dan konsisten, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat mengalami transformasi substantif. Diversi tidak lagi sekadar menjadi kebijakan hukum prosedural, melainkan menjadi filosofi hukum yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat anak, keadilan partisipatoris, dan masa depan bangsa.

Ketidakseimbangan Antara Aspek Restoratif dan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan yang Masih Reaktif dan Represif

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun dengan semangat besar untuk menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali masih beroperasi secara reaktif dan represif, tidak seimbang antara pendekatan restoratif dan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diamanatkan oleh hukum nasional maupun internasional. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pemidanaan, tetapi juga mengancam masa depan anak sebagai subjek hukum yang rentan dan membutuhkan perlakuan khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mengatur pendekatan diversi dan keadilan restoratif sebagai prinsip utama. Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pendekatan normatif ini tidak sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan, terutama dalam konteks sistem hukum yang masih kental dengan nuansa retributif. Hal ini tercermin dari masih dominannya orientasi penghukuman dalam penyelesaian perkara anak, terutama di wilayah yang belum memiliki infrastruktur atau pemahaman kuat tentang keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif, sebagaimana ditekankan dalam berbagai literatur, mengutamakan proses dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Dalam keadilan restoratif, fokus utamanya bukan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan kompensasi terhadap korban. Namun, dalam praktik peradilan anak di Indonesia, peran korban masih seringkali direduksi menjadi sekadar alat pembuktian dalam proses pidana. Sebaliknya, pelaku anak tetap diperlakukan sebagai objek penghukuman dengan sedikit ruang untuk mengekspresikan penyesalan atau memperbaiki kesalahan melalui mekanisme non-penal.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa praktik represif dalam peradilan anak berdampak serius terhadap kondisi psikososial anak. Anak yang berhadapan dengan proses pemidanaan formal mengalami tekanan mental, stigma sosial, dan terputusnya akses pendidikan serta lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya. Dalam hal ini, negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusional dan komitmen internasionalnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Selain itu, peran aparat penegak hukum masih menjadi faktor kritis dalam menciptakan ketidakseimbangan tersebut. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip keadilan restoratif dalam praktik sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pelatihan tentang pendekatan non-punitive, resistensi budaya hukum lama, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak. Temuan (Rasiwan et al., 2025) memperlihatkan bahwa bahkan di tingkat teknis, banyak petugas penegak hukum yang belum memahami tujuan dan mekanisme diversi serta keadilan restoratif, sehingga pendekatan ini tidak optimal dilakukan di lapangan.

Studi oleh (Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, 2025) juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, pelaku, dan korban dalam membentuk resolusi berbasis keadilan restoratif. Namun, tantangan struktural dan kultural seperti resistensi aparat, stereotip negatif terhadap ABH, serta keengganan korban untuk terlibat dalam proses mediasi, menjadi hambatan signifikan bagi keberhasilan implementasi sistem ini. Di sisi lain, ketidakseimbangan juga muncul dari ketiadaan kontrol terhadap proses diversi itu sendiri. Meski secara normatif diversi diwajibkan di setiap tahap proses pidana, dalam banyak kasus diversi tidak dilakukan karena keputusan sepihak dari penegak hukum tanpa akuntabilitas yang jelas.

Selain persoalan dalam tataran praktik, sistem hukum pidana Indonesia sendiri masih mengandung dualisme paradigma antara pendekatan retributif dan restoratif. Meskipun UU SPPA telah membawa terobosan penting dalam mendorong paradigma keadilan restoratif, namun KUHP dan sistem hukum acara pidana yang digunakan masih berorientasi pada pemidanaan. Ketidaksinkronan ini menciptakan kontradiksi normatif yang berdampak pada kebijakan penegakan hukum di lapangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak tetap dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan prinsip terakhir dan seminimal mungkin sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

Ketimpangan implementasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan turut memperparah ketidakseimbangan antara pendekatan restoratif dan perlindungan hak anak. Studi oleh Universitas Indonesia (2022) menunjukkan bahwa fasilitas rehabilitasi, akses pendamping

hukum, dan dukungan sosial lebih tersedia di kota-kota besar. Sebaliknya, anak-anak di daerah tertinggal lebih rentan terhadap kriminalisasi dan tidak mendapatkan akses terhadap mekanisme pemulihan berbasis masyarakat. Kesenjangan ini menimbulkan ketidaksetaraan struktural yang mencederai prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak yang merata.

Penerapan prinsip "the best interest of the child" pun belum menjadi prinsip utama yang dijalankan secara menyeluruh. Padahal, prinsip ini semestinya menjadi fondasi utama dalam setiap tahap proses hukum terhadap anak. Dalam kenyataannya, proses hukum terhadap anak seringkali berlangsung tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak. Penempatan anak dalam tahanan atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) bukan hanya menciptakan trauma psikologis, tetapi juga berisiko tinggi terhadap pengulangan tindak pidana karena lingkungan yang tidak kondusif untuk rehabilitasi.

Masalah ketidakseimbangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari ketidaktegaskan kebijakan negara dalam mengarusutamakan perlindungan anak. Kebijakan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan MA meskipun telah mengeluarkan peraturan pendukung untuk keadilan restoratif, implementasinya belum menjadi standar operasional utama. Banyak aparat di lapangan yang masih menjadikan pemidanaan sebagai solusi utama, tanpa memberikan ruang cukup untuk musyawarah, mediasi, dan dialog restoratif sebagaimana semangat UU SPPA.

Penting ditegaskan bahwa reformasi sistem peradilan pidana anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pembaruan peraturan perundang-undangan. Diperlukan langkah strategis dan konkret untuk menciptakan keseimbangan antara aspek restoratif dan perlindungan hak anak. Pertama, perlu ada pelatihan masif dan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif. Kedua, negara harus membangun dan memperluas infrastruktur rehabilitasi serta pusat diversifikasi yang berbasis komunitas di seluruh wilayah. Ketiga, perlu dilakukan kampanye publik untuk mengubah paradigma masyarakat dari hukuman ke pemulihan. Keempat, penguatan regulasi dan kontrol terhadap kewenangan diversifikasi harus dikembangkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian terhadap hak anak.

Dalam dimensi perlindungan anak, satu aspek penting yang masih belum dipenuhi secara maksimal adalah hak anak atas bantuan hukum dan pendampingan sejak tahap awal proses hukum. Berdasarkan Pasal 23 UU SPPA, setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum. Namun dalam praktik, pelibatan penasihat hukum seringkali bersifat formalitas, tanpa memberikan pendampingan substantif yang mencerminkan perlindungan hak anak secara utuh. Kajian oleh (Setyawati et al., 2024) menyebutkan bahwa prinsip "availability of legal aid"

dalam konteks diversi belum sepenuhnya dilaksanakan, dan tidak terdapat kontrol yang memadai terhadap pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menyisakan ruang ketidakadilan prosedural yang cukup besar.

Lebih lanjut, pelaksanaan prinsip non-penahanan sebagai upaya terakhir (last resort) dan selama mungkin (shortest time possible) belum menjadi pedoman utama dalam praktik. Anak-anak yang seharusnya tidak layak ditahan karena perbuatannya bersifat ringan atau baru pertama kali melanggar hukum, masih dijumpai dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Studi yang dilakukan di beberapa LPKA menunjukkan bahwa penahanan anak justru meningkatkan risiko pelabelan sosial (labeling) dan pembentukan identitas kriminal karena pengaruh lingkungan sesama narapidana anak (Lubis et al., 2024). Dengan demikian, penahanan bukan saja bertentangan dengan prinsip restoratif, tetapi juga berpotensi mencederai hak dasar anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara psikososial.

Praktik hukum yang masih bersifat represif juga ditunjukkan dalam kecenderungan aparat hukum untuk mempercepat proses hukum formal daripada berupaya menyelesaikan perkara melalui mediasi restoratif. (Lewoleba et al., 2023) menemukan bahwa dalam sejumlah kasus anak, aparat penyidik cenderung memilih jalur litigasi karena dianggap lebih mudah dari sisi administrasi, meskipun hal tersebut bertentangan dengan mandat UU SPPA yang mewajibkan upaya diversi terlebih dahulu di semua tahap proses hukum. Fenomena ini mengindikasikan adanya problem budaya hukum (legal culture) di internal aparat penegak hukum yang belum sejalan dengan semangat perlindungan anak berbasis keadilan restoratif.

Ketidakseimbangan ini juga dapat ditelusuri pada struktur kelembagaan yang menangani perkara anak. Dalam banyak pengadilan, belum tersedia unit atau ruang khusus untuk memproses perkara anak. Akibatnya, anak yang berhadapan dengan hukum masih harus menjalani proses hukum bersama terdakwa dewasa atau dalam lingkungan pengadilan yang tidak ramah anak. Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan prinsip perlakuan khusus (special treatment) yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan juga dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiadaan ruang peradilan anak yang terpisah juga membuat proses hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengabaikan aspek perlindungan psikologis anak (Lewoleba et al., 2023).

Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat kecenderungan bahwa penyelesaian perkara anak lebih berorientasi pada kepastian hukum formal dibandingkan pada upaya pemulihan yang adil. Dalam pendekatan keadilan restoratif, ukuran keberhasilan bukan pada seberapa cepat proses hukum selesai, tetapi seberapa jauh pemulihan terhadap korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak dapat dicapai (Rasiwan et al., 2025). Namun demikian, sistem hukum

pidana Indonesia cenderung masih berpihak pada aspek formal legalistik dan bukan pendekatan relasional sosial.

Terkait hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana indikator keberhasilan sistem peradilan pidana anak saat ini masih bias terhadap aspek legal-formal. Misalnya, keberhasilan kinerja aparat penegak hukum lebih diukur dari jumlah perkara yang diproses hingga putusan, bukan dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem insentif kelembagaan masih belum mendukung pelaksanaan prinsip perlindungan hak anak secara menyeluruh (Setyawati et al., 2024). Dalam sistem seperti ini, aparat hukum tidak mendapatkan dorongan atau penghargaan ketika berhasil menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah, mediasi, atau pemulihan berbasis masyarakat.

Salah satu bentuk ketimpangan yang paling tampak adalah dalam perlakuan terhadap anak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Anak perempuan yang menjadi pelaku atau korban dalam perkara pidana seringkali menghadapi diskriminasi berlapis karena peran gendernya. Dalam studi (Zhang et al., 2024), disebutkan bahwa anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual yang kemudian dikriminalisasi sebagai pelaku prostitusi, cenderung mengalami perlakuan represif tanpa adanya upaya perlindungan berbasis gender dan usia. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan perlindungan bukan hanya terjadi karena lemahnya sistem hukum anak, tetapi juga karena sistem peradilan belum peka terhadap isu interseksionalitas antara usia dan gender.

Lebih jauh, peran keluarga dalam sistem peradilan pidana anak juga belum optimal. Padahal, dalam kerangka keadilan restoratif, keluarga memiliki posisi strategis dalam proses pemulihan. Namun, dalam banyak kasus, keluarga anak justru tidak dilibatkan atau tidak difasilitasi secara baik oleh aparat penegak hukum untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, beberapa keluarga bahkan menjadi korban dari sistem yang represif karena harus menanggung biaya pendampingan, transportasi ke pengadilan, hingga biaya administrasi yang tidak sedikit. Akibatnya, anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap kriminalisasi dan proses pemidanaan yang tidak proporsional (Rasiwan et al., 2025).

Kesenjangan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia belum mengedepankan pendekatan ekosistem perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan masih bersifat parsial dan fokus pada pelaku sebagai pusat perhatian, tanpa mempertimbangkan ekosistem sosial yang lebih luas, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Padahal, pendekatan ekosistem inilah yang menjadi ciri utama dari keadilan restoratif di berbagai negara yang lebih maju, seperti Kanada dan Selandia Baru. Ketika sistem tidak mempertimbangkan konteks sosial anak,

maka perlindungan hak anak hanya akan menjadi jargon hukum tanpa implementasi yang berarti.

Reformasi terhadap sistem ini harus dimulai dari perubahan paradigma aparat hukum dan pembuat kebijakan. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan mengenai nilai-nilai perlindungan anak, pendekatan restoratif, dan perspektif psikososial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, kurikulum pendidikan hukum di universitas perlu diubah agar memasukkan perspektif perlindungan anak sebagai komponen inti dalam pendidikan calon aparat hukum (Lubis & Siregar, 2023).

Sebagai langkah lebih konkret, pembentukan satuan tugas (task force) restoratif berbasis komunitas di setiap kabupaten/kota dapat menjadi strategi efektif. Satuan tugas ini akan bertugas mengidentifikasi kasus-kasus anak yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, memfasilitasi mediasi, serta memberikan dukungan psikologis dan sosial terhadap anak serta korban. Langkah ini juga akan membantu mengurangi beban aparat hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, pemerintah pusat perlu meninjau ulang instrumen evaluasi kinerja lembaga penegak hukum agar tidak lagi mengedepankan jumlah perkara sebagai indikator tunggal, melainkan memperhitungkan tingkat keberhasilan restorasi, kepuasan korban, serta reintegrasi anak ke masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi pendekatan hukum, tetapi juga menjadi arah kebijakan nasional dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai penutup, ketidakseimbangan antara pendekatan restoratif dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam transisi dari sistem represif ke sistem yang humanis dan inklusif. Perubahan tidak hanya menuntut pembaruan regulasi, tetapi juga transformasi budaya hukum, penguatan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam implementasi diversi yang belum optimal dan kecenderungan pendekatan hukum yang tetap represif. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan landasan kuat bagi diversi dan keadilan restoratif, penerapannya di lapangan seringkali terbentur oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, sistem peradilan yang masih bersifat reaktif dan menghukum belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak anak.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan aparat hukum, dan komitmen intersektoral untuk memastikan pendekatan restoratif dan perlindungan hak anak dapat terimplementasi secara menyeluruh dan konsisten dalam seluruh tahap penegakan hukum terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). *DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF*. 12(1), 399–412.
- Lubis, A. S., Runtung, R., Kaban, M., & Ikhsan, E. (2024). The Concept of Pancasila in Guaranteeing the Legal Protection of Indonesian Customary Law Communities. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14720>
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., & ... (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi ...*, 11(2018), 377–382.
<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>
- Melati, D. P., Setiadi, B., Bumi, S., & Jurai, R. (2025). *Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban*. 2.
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1-03. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). Efektivitas penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. *Case Law Journal of Law*, 6(1), 78–88.
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). *EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE*.
- Sello, M., Adedini, S., & Odimegwu, C. (2023). Linking Care and Support Systems to Improve Childhood Malnutrition: Early Childhood Development Practitioners' Perceptions of Integrating Multisectoral Systems in South Africa. *Open Public Health Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.2174/18749445-v16-230925-2023-46>
- Setyawati, R., Prihandono, I., Kagramanto, L. B., & Koos, S. (2024). Indonesian Merger Control Re-Evaluation: Twenty Years' Experience in Legal Limbo. *Yuridika*, 39(2), 211–230. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.44330>
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). *HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pendahuluan Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum , terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak , yaitu : 1 . Kepentingan te*. 16, 149–159.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan

Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>

- Sirait, A. S., Hidayat, T., & Harahap, R. B. (2024). Assessing Criminal Penalties in Marriage Law: a Comparative Study of Policy Frameworks within Indonesian and Malaysian Legislation. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 255–270. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11208>
- Zhang, J., Huang, Y.-J., Trapecar, M., Wright, C., Schneider, K., Kemmitt, J., Hernandez-Gordillo, V., Yoon, J. Y., Poyet, M., Alm, E. J., Breault, D. T., Trumper, D. L., & Griffith, L. G. (2024). An immune-competent human gut microphysiological system enables inflammation-modulation by *Faecalibacterium prausnitzii*. *Npj Biofilms and Microbiomes*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41522-024-00501-z>